



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM., sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada tanggal 04 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 02 Desember 1995, wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/05/07/XII/1995 tanggal 04 Desember 1995;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah Penggugat sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Pga



3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;

a. Reiga Gantama bin Andi Murpi umur 23 tahun;

b. Deigho Fernando bin Andi Murpi umur 18 tahun, yang sekarang berada dalam asuha Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak akad nikah hingga perkawinan berjalan 9 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena;

a. Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa wanita yang Penggugat ketahui sendiri dengan bukti yang ada pada Penggugat;

b. Tergugat suka meminum-minuman keras yang memabukan;

c. Tergugat sangat tempramen, Tergugat sering berkata yang tidak pantas terhadap Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 02 November 2020, Penggugat mendapat pesan dari seorang wanita melalui media sosial facebook, wanita tersebut bernama Ria, Ria memberikan kabar kepada Penggugat jika Tergugat telah memiliki seorang anak dari Ria tersebut dan bahkan Ria mengirimkan foto Tergugat bersama seorang anak, dan ketika Penggugat mengkroscek perihal itu kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;

7. Bahwa sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dalam satu rumah;

8. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun harmonis sebagai suami istri namun Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Marlina, S.H.I., M.H.) tanggal 17 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menyatakan hal-hal yang dituliskan Penggugat dalam Posita No.1 gugatan nya adalah benar;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas Posita No.2 gugatan Penggugat dan menyampaikan kepada Majelis Hakim setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di rumah yang di bangun bersama antara Tergugat dan Penggugat sebagai rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat menyatakan hal-hal yang dituliskan Penggugat dalam Posita No.3 dan No.4 gugatan nya adalah benar;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat menyatakan hal-hal yang dituliskan Penggugat dalam Posita No.5 gugatan nya adalah benar, namun Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa hal tersebut terjadi karena Penggugat kurang perhatian kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan hal-hal yang dituliskan Penggugat dalam Posita No.6 gugatan nya adalah benar, namun Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa anak tersebut belum tentu adalah hasil hubungan gelap Tergugat dengan wanita bernama Ria tersebut, karena Tergugat telah diancam oleh wanita tersebut untuk mengakui anak tersebut adalah anak biologis Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan hal-hal yang dituliskan Penggugat dalam Posita No.7 gugatan nya adalah benar, namun Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat sering pergi dari rumah dan tinggal di rumah milik keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas Posita No.8 gugatan Penggugat dan menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa pihak keluarga Penggugat malah selalu menyalahkan Tergugat, dan tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 282/05/07/XII/1995 Tanggal 04 Desember 1995. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Pga



dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Desember 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah 9 tahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa seizin Penggugat, Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain dan memiliki anak dari wanita tersebut;
- Bahwa Tergugat belum menikah dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena setiap kali terjadi pertengkaran, Penggugat selalu menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun telah pisah ranjang;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Pga



- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun Tergugat telah melanggar janjinya tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan keberatan dengan keterangan saksi dan menyampaikan kepada Majelis hakim bahwa tidak benar Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa seizin Penggugat, bahkan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat untuk membeli minuman keras;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat membenarkan bantahan Tergugat tersebut;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sejak lama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, dan rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat cukup dekat sekitar lebih kurang 50 meter;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun Penggugat dan Tergugat sudah membina rumah tangga selama lebih kurang 25 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Pga



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah 9 tahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan memiliki anak dari wanita tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat belum menikah dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena setiap kali terjadi pertengkaran, Penggugat selalu menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 06 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Desember 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah 9 tahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Tergugat yang mengakui sendiri perselingkuhannya tersebut, namun saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat mulai berselingkuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah lain yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah minum minuman keras dan tidak pernah berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi akan berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2 **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 29 Desember 1959, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakek Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Desember 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah 9 tahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan dan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena tempat tinggal saksi yang cukup jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi, sebagai pihak keluarga saksi juga menyesalkan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi akan berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan rukun kembali disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa wanita yang Penggugat ketahui sendiri, Tergugat suka meminum minuman keras dan Tergugat sangat tempramen, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, dan puncaknya pada bulan November 2020, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu atap meskipun telah pisah ranjang, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa wanita yang Penggugat ketahui sendiri, Tergugat suka meminum minuman keras dan Tergugat sangat tempramen, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya secara lisan, Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya.

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Desember 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* di kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 02 Desember 1995, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat yaitu pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat terlepas dari adanya perbedaan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkarannya sendiri telah diakui Tergugat, juga terjadinya perbedaan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Pga



penyebab tersebut justru telah memberikan gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim tentang kualitas dan atau kuantitas dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Oleh karena itu, pengakuan telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut merupakan alat bukti yang bulat dan sempurna. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, gugatan Pengugat tersebut dinyatakan telah terbukti dengan pengakuan Tergugat tersebut dalam persidangan, sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Artin SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil jawaban dan bantahan Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Pga



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 282/05/07/XII/1995, tertanggal 04 Desember 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa wanita yang Penggugat ketahui sendiri, Tergugat suka meminum minuman keras dan Tergugat sangat tempramen, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2020, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 3 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Penggugat dengan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa wanita yang Penggugat ketahui sendiri, Tergugat suka meminum minuman keras dan Tergugat sangat tempramen, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Pga



3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2020, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 3 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah ranjang selama \pm 3 bulan berturut-turut hingga saat ini, Penggugat tidak bisa menerima kehadiran Tergugat kembali untuk rukun seperti sediakala, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri seharusnya hidup rukun, tentram, tenang dan damai yang diliputi sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI huruf f telah terpenuhi dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Pga



oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pagar Alam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah oleh **Asep Irpan Helmi, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H** dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Luthfi Hadisaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H

Asep Irpan Helmi, S.H, M.H.

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)